


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia semenjak dari mereka berada di muka bumi ini merasa perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi maksud-maksudnya yang kian hari makin bertambah.¹ Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.² Jual beli merupakan suatu transaksi yang dibutuhkan dan merupakan suatu momen yang diperlukan ketika orang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.³ Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Firman Allah SWT, surat Al-Baqarah ayat 275:



Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."⁴

Dan hadist Nabi yang berasal dari Rufa'ah bin Rafi'. Menurut riwayat al-Bazar yang disahkan oleh al-Hakim:

¹ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, h. 57.

² Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 67.

³ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, h. 57.

⁴ Al-Baqarah [2] : 275.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik; Nabi berkata: “Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur”.

Jual beli tidak sempurna melainkan adanya *ijab* dan *qabul*, adanya dua *akid* yang sama-sama mampu bertindak atau dua orang yang diwakilkan, adanya *ma'qud 'alaihi* yang diketahui oleh kedua belah pihak, juga barang yang memberi manfaat dan tidak diharamkan *syara'*. Disamping itu berkaitan dengan prinsip jual beli, maka unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah yang utama.⁵ Agama Islam memberi aturan-aturan untuk seluruh aspek kehidupan termasuk di dalamnya aturan pada sistem perilaku ekonomi. Salah satu contohnya adalah adanya kebebasan pasar dalam menentukan harga yang selaras dengan penawaran dan permintaan.

Pasar Blauran Kota Palangka Raya merupakan pasar tradisional yang sering dikunjungi dan salah satu pusat kegiatan ekonomi selama puluhan tahun dan keberadaannya tidak asing lagi bagi masyarakat kota Palangka Raya. Pedagang yang berjualan di pasar Blauran Kota Palangka Raya adalah mayoritas beragama Islam. Berdasarkan penelusuran penulis di pasar Blauran ini terdapat pedagang yang berjualan kalung Salib.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Yusuf Qardhawi, bahwa apapun kebiasaan yang berlaku, jika membawa perbuatan kepada maksiat

⁵ Sri Rohmi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Kerajinan Salib*, Skripsi, IAIN Wali Songo: Semarang, 2008, http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/80/jtptiain-gdl-srirohmi21-398012103113-_.pdf, (diunduh 23 April 2015, Pukul 09:25).

adalah dilarang oleh Islam, kecuali ada sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia tetapi hal tersebut merupakan salah satu dari kemaksiatan, maka membeli ataupun memperdagangkan hukumnya haram, misalnya: babi, arak, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, patung, salib, lukisan dan sebagainya.⁶ Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ،
عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ
وَالْأَصْنَامِ

Artinya: Jabir bin Abdullah r.a. telah mendengar Rasulullah saw. bersabda ketika Fathu Makkah: “Sesungguhnya Allah dan Rasulullah telah mengharamkan penjualan khamar, bangkai, babi dan patung”.(H.R. Bukhari Muslim)

Dari pernyataan Yusuf Qardhawi dan hadits di atas, tampaknya transaksi jual beli kalung salib yang terjadi di pasar Blauran Kota Palangka Raya adalah bertentangan dengan Islam, oleh karena itu penulis merasa perlu untuk melakukan suatu penelitian yang membahas tentang: "**MOTIVASI PEDAGANG KALUNG SALIB DI PASAR BLAURAN KOTA PALANGKA RAYA**".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Kalung Salib di Pasar Blauran Kota Palangka Raya?
2. Mengapa Pedagang Kalung Salib di Pasar Blauran Kota Palangka Raya termotivasi menjual kalung salib?

⁶Yusuf Qardhawi, *Halal wa Haram Fiil Islam*, Beirut: Dar al-Maa'rif, t.th, h.243.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan jual beli kalung "Salib" di Pasar Blauran Kota Palangka Raya.
2. Untuk Mengetahui Mengapa Pedagang Kalung Salib di Pasar Blauran Kota Palangka Raya termotivasi menjual kalung salib.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam melakukan jual beli;
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan transaksi pada umumnya dan jual beli kalung salib secara khususnya;
3. Sebagai bahan informasi atau bahan untuk penelitian yang lain yang ingin menggali permasalahan yang sama dengan aspek yang berbeda;
4. Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman penulis khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini; dan
5. Sebagai bahan pustaka untuk menambah khususnya pengembangan perpustakaan IAIN Palangka Raya, terutama dalam bidang ekonomi syari'ah.

E. Sistematika Pembahasan

1. Bab satu, berisi pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab dua, berisi kajian pustaka yang mana di dalamnya terdapat penelitian sebelumnya dan deskripsi teoritik.

3. Bab tiga, berisi metode penelitian yang meliputi waktu dan tempat penelitian, pendekatan objek dan subjek penelitian, penentuan latar penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.
4. Bab empat, berisi bab laporan hasil penelitian, analisis dan pembahasan. Dari hasil penelitian yang penulis temukan kemudian penulis menganalisis hasil penelitian tersebut dengan menggunakan teori-teori, dalil dan kaidah fiqh tentang jual beli kalung salib sehingga dari hasil penelitian tersebut penulis dapat menjawab apa yang menjadi rumusan masalah yang ingin penulis temukan dalam penelitian ini.
5. Bab lima, yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.